

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPKP mencakup penugasan sebagai berikut: perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Selain hal di atas masih terdapat banyak fungsi dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh BPKP setiap tahunnya.

Fungsi dan tugas yang diemban oleh BPKP ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja berupa beberapa Kedeputian dan Kantor Perwakilan yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Perwakilan BPKP sebagai unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Namun, perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi, telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan fungsional. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen

pemerintahan daerah. Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan BPKP, audit yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mendukung Platform Pemerintah yang diarahkan pada Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penciptaan aparatur yang bersih, berkualitas, dan bertanggung jawab, Pembentukan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, auditabel dan akuntabel. Semua usaha mencapai tujuan organisasi ini dituangkan dalam penugasan-penugasan yang disusun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Untuk mencapai tujuan besar dan berat organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Utara, dalam memenuhi capaian target yang telah ditetapkan dalam PKPT yang sangat banyak setiap tahunnya, tentunya diperlukan usaha yang komprehensif dan terintegrasi, baik itu dari dalam intern organisasi maupun dari luar organisasi. Salah satu faktor intern yang harus diperhatikan dalam melaksanakan banyaknya tugas tersebut adalah sumber daya, baik itu sumber daya berupa dana atau anggaran maupun berupa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendapatkan mutu atau kualitas output pengawasan. Khususnya untuk pengawasan yang bersifat audit diharapkan mampu menghasilkan output berupa Laporan Hasil Audit (LHA) yang berkualitas.

Masalah klasik dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah yang hampir dihadapi oleh setiap organisasi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya target PKPT yang harus

dicapai tidak selaras dengan jumlah auditor yang relatif terbatas dan jumlah dana yang juga terbatas, ditambah lagi luasnya area penugasan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota. Kondisi ini, khususnya untuk penugasan yang bersifat audit, mengakibatkan adanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Anggaran waktu biasanya digunakan oleh pimpinan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Batas waktu (*time deadline*) berhubungan dengan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu. Adanya batas waktu (*time deadline*) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik biasanya dari pimpinan, dikarenakan pimpinan telah merencanakan pengalokasian waktu untuk penugasan berikutnya yang waktunya relatif berdekatan. Kondisi seperti ini secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan penghentian prematur dari suatu prosedur audit yang telah direncanakan dalam program audit untuk menjaga kualitas audit

Berdasarkan teori dijelaskan bahwa proses audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung di dalamnya, namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dilakukan oleh mereka (Djohari, 2008). Coram, *et al.*, (2004) juga menjelaskan salah satu

bentuk perilaku pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit yaitu auditor tidak melakukan prosedur audit yang disyaratkan dengan lengkap dan melakukan penghentian prosedur secara sengaja, tetapi auditor tersebut masih memberikan opini dan menarik kesimpulan tanpa adanya peninjauan mendalam yang sesuai dalam prosedur audit yang ada.

Sesuai dengan fokus utama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yaitu terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN, tentunya auditor BPKP dituntut menghasilkan output pengawasan, khususnya dalam hal ini Laporan Hasil Audit yang berkualitas. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dijelaskan bahwa audit yang berkualitas adalah jika auditor melaksanakan audit telah memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Berawal dari adanya *Time Budget Pressure*, dapat mengakibatkan perilaku penghentian prematur prosedur audit oleh auditor yang secara langsung atau tidak langsung akan mereduksi kualitas hasil audit itu sendiri. Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit dengan Penghentian Prematur Prosedur Audit oleh Auditor Sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara)”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Apakah *time budget pressure* secara langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
- b. Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit oleh auditor?
- c. Apakah penghentian prematur atas prosedur audit oleh auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
- d. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit dengan penghentian prematur oleh auditor sebagai variabel intervening?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *time budget pressure* dan perilaku penghentian prematur prosedur audit pada auditor pemerintah terhadap kualitas audit di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan informasi dan tambahan pengetahuan terkait pengaruh *time budget pressure*, dan penghentian prematur prosedur audit oleh auditor terhadap kualitas audit. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat juga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit untuk

perkembangan dan kemajuan di bidang audit. Sedangkan manfaat praktis diharapkan dapat membantu unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan auditornya dalam menjaga kualitas pengawasannya dalam hal ini Laporan Hasil Audit.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersaji dalam lima bagian. Pada bagian pertama, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bagian kedua, membahas mengenai tinjauan pustaka yang membahas telaah teori terkait dengan penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian serta hasil penelitian terdahulu. Bagian ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian yang mencakup design penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data serta populasi, sampel dan sampling. Bagian keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Bagian terakhir yaitu bagian kelima, berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

